



**LEGALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI KUASA HUKUM TERDAKWA
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)**

Skripsi



Oleh:

M. ARIS AMINULLA
21901021037

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

LEGALITY OF POLICE OFFICERS AS LEGAL COUNSEL FOR DEFENDANTS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS (Study of Decision Number 13/Pid.B/2023/PN Sby)

M. Aris Aminulla
Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, the author raises the issue of the Legality of Police Members as Legal Counsel for the Defendant in the Criminal Justice Process (Study of Decision Number 13/Pid.B/2023/PN Sby). The choice of this theme is motivated by the researcher trying to analyze further the authority of the police as legal counsel other than Advocates in court whether it is allowed or not. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. What is the role of the National Police in the criminal justice system based on legislation? 2. Do members of the National Police have the legality to become legal counsel in the criminal justice process based on laws and regulations?

This research is a normative legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer legal issues in this study.

The research concluded that in the hierarchy of laws and regulations, the Law on advocates has a higher position than the Police Regulation. Law No. 18/2003 on advocates should be the reference for Police Regulation No. 2/2017 on Procedures for Providing Legal Aid by the Indonesian National Police. This is due to the dual role of police officers as police officers and legal advisors. Police officers should adhere to Law No. 18/2003 as a guide or reference for legal counsel. Police officers who carry out their functions as legal counsel should follow the law on legal counsel, so that their actions do not violate the law on advocates which has specific rules that must be followed by legal counsel.

Keywords: *criminal justice, police, legal counsel*

RINGKASAN

LEGALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI KUASA HUKUM TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)

M. Aris aminulla
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Legalitas Anggota Polri Sebagai Kuasa Hukum Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh peneliti mencoba menganalisis lebih jauh terkait kewenangan polri sebagai kuasa hukum selain Advokat di pengadilan apakah diperbolehkan atau tidak. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Polri dalam sistem peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2. Apakah anggota Polri mempunyai legalitas untuk menjadi kuasa Hukum dalam proses peradilan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang advokat memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Kepolisian. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat haruslah menjadi acuan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh peran ganda anggota Polri sebagai polisi dan penasihat hukum. Seharusnya, anggota Polri tetap patuh kepada UU Nomor 18 Tahun 2003 sebagai panduan atau acuan bagi para penasihat hukum. Anggota Polri yang menjalankan fungsi mereka sebagai penasihat hukum seharusnya mengikuti undang-undang tentang penasehat hukum, sehingga tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang tentang advokat yang memiliki aturan khusus yang harus diikuti oleh para penasihat hukum.

Kata Kunci: peradilan pidana, polri, penasihat hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut prinsip Negara Hukum. Oleh karena itu, konsepsi dan peran lembaga bantuan hukum di Indonesia berbeda dengan di negara maju di mana konsep dan peran lembaga tersebut pertama kali diterapkan. Peran Pemerintah dalam mendukung eksistensi lembaga bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat. Hal ini memunculkan pertanyaan sejauh mana sistem kekuasaan di negara berkembang memfasilitasi perkembangan ide bantuan hukum bagi pencari keadilan. Dalam penegakkan hukum pidana, terdapat beberapa institusi yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Secara struktural, kepolisian berperan sebagai lembaga terdepan atau pertama dalam sistem peradilan pidana, diikuti oleh Kejaksaan, Pengadilan, dan berbagai lembaga koreksi, baik yang bersifat institusional maupun non-institusional.¹

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia, terdapat unsur-unsur yang secara fungsional membentuk bagian dari sistem tersebut, yang dikenal sebagai catur wangsa. Catur wangsa ini terdiri dari Polisi (sebagai Penyidik), Jaksa (sebagai Penuntut Umum), Hakim (sebagai Pemutus), dan juga terdapat dualisme dengan melibatkan Advokat (pengacara) atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Penting untuk dicatat bahwa posisi dan peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat

¹ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 4

terkait dengan pengaturan hukum telah diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Memberikan bantuan hukum sebagai penasehat hukum oleh anggota Kepolisian dalam proses perkara peradilan pidana tidak selalu sesuai dengan prinsip Negara hukum, terutama terkait dengan prinsip independensi dan keadilan dalam proses peradilan. Dalam idealitas prinsip negara hukum, proses hukum seharusnya melibatkan pihak-pihak yang independen, seperti advokat atau pengacara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP disebutkan bahwa pengaturan bantuan hukum untuk perkara pidana harus didasarkan pada aturan atau Undang-Undang yang sesuai dengan pemberi bantuan hukum, dalam hal ini adalah seorang penasehat hukum atau advokat², memang tidak secara eksplisit dalam aturan tersebut mengatur bahwa anggota Kepolisian dapat berperan sebagai penasehat hukum, namun KUHAP cenderung memberikan peran tersebut kepada advokat atau pengacara yang independen, yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa selama proses peradilan, termasuk saat pemeriksaan di persidangan dan persiapan pembelaan perkaranya. Hal ini juga sejalan dengan aturan bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.³

² Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum oleh anggota Kepolisian dalam kapasitas sebagai penasehat hukum pada proses peradilan dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan undang-undang yang berlaku, khususnya KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena dalam kedua Undang-Undang ini tidak menyebutkan bahwa kepolisian berwenang menjadi penasehat hukum dalam pengadilan, apalagi dalam Undang-Undang Advokat di jelaskan bahwa seseorang yang bisa menjadi penasehat hukum di Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kedua undang-undang tersebut lebih menekankan peran advokat sebagai penasihat hukum yang independen dan profesional dalam proses peradilan. Adanya dualisme peran, terutama ketika anggota Kepolisian juga menjadi penasehat hukum, dapat memunculkan konflik kepentingan dan meragukan independensi penasihat hukum tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa profesi-profesi terkait, termasuk polisi, bekerja secara profesional dan sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Fenomena diatas yakni polisi yang menjadi penasehat hukum dalam proses Peradilan pidana terjadi pada kasus tragedi kanjuruhan. Tragedi kanjuruhan sendiri merupakan tragedi yang terjadi 1 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2022 di stadion kanjuruhan pada saat pertandingan arema dengan persebaya. Tragedi ini menjadi sorotan publik dikarenakan banyaknya korban, mulai luka-luka bahkan hingga meninggal dunia. Kemudian Ketika masuk pada tahap persidangan, dalam prosesnya terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi, termasuk salah satunya yaitu: anggota kepolisian yang menjadi penasehat/kuasa

hukum terdakwa dalam hal ini terdakwa anggota polri.⁴ Tentu hal ini sangat aneh jika kita perhatikan, karena selama ini yang kita tahu, bahwa instansi yang mempunyai kewenangan untuk menjadi kuasa Hukume (*lawyer*) yaitu hanya seorang Advokat ataupun seseorang yang sudah melakukan sumpah sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat.

Oleh karena itu, peneliti mencoba menganalisis lebih jauh terkait kewenangan polri sebagai kuasa hukum selain Advokat di pengadilan apakah diperbolehkan atau tidak. Sehingga Alasan peneliti mengatakan hal tersebut dilihat dari Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby bahwa pelaku yang didakwa yaitu 5, 3 salah satunya dari aparat kepolisian yaitu, AKP Hasdarman, Kompol Wahyu SS, dan AKP Bambang Sidik Achmadi. Dengan demikian dalam usaha mewujudkan kejujuran dan keadilan dalam setiap tahap persidangan (*Fair Trial*), hal tersebut perlu dikaji secara mendalam guna bisa mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum. Mengingat studi kasus yang diambil oleh peneliti merupakan suatu hal yang sifatnya horizontal yakni antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat sipil, sehingga dalam hal ini memberikan pemahaman secara spesifik bagaimana aturan tentang syarat menjadi kuasa Hukum, lebih khusus kuasa Hukum yang dilakukan oleh polri. Maka dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Legalitas Anggota Polri Sebagai Kuasa Hukum Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)**"

⁴ Detikcom <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> di akases pada 26 September 2023.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang penulis terangkan diatas, maka terdapat rumusan masalah yang diambil. Yaitu:

1. Bagaimana peran Polri dalam sistem peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah anggota Polri mempunyai legalitas untuk menjadi kuasa Hukum dalam proses peradilan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peranan Polri dalam sistem peradilan hukum acara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Mengkaji anggota Polri mempunyai legalitas untuk menjadi kuasa Hukum dalam proses peradilan hukum acara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis pada kehidupan masyarakat sekitarnya maupun untuk kajian dimasa yang akan datang. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi Praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa, penegak hukum dan lain sebagainya dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, penelitian hukum, dan hasil penelitian ini dapat menambah referensi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang sekaligus menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- 1) Bagi hakim;
- 2) Bagi Pemerintah dan DPR;
- 3) Bagi akademisi hukum;
- 4) Bagi masyarakat;

E. Orisinalitas Penelitian

Layaknya penelitian yang lain, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang lain. Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	FRANSISCA ADELIANA UNIVERISTAS BUNG KARNO 2018	LEGALITAS PENUNJUKAN PEJABAT POLRI MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
ISU HUKUM		

	1. Bagaimana tugas dan fungsi kepolisian berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan? 2. Bagaimana legalitas penunjukan pejabat Polri menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur?	
	HASIL PENELITIAN	
	Penunjukan Pejabat Polri menjadi Plt. Gubernur berdasarkan fungsi dan kewenangan Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi adalah ilegal karena tugas dan fungsi yang serupa dengan Kepala Daerah Provinsi adalah tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, karena tugas Kementerian Dalam Negeri juga mencakup tugas dari Kepala Daerah Provinsi yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri termasuk urusan pemerintah provinsi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, sedangkan tugas Kepolisian Republik Indonesia hanya di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula dengan penunjukan Pejabat Polri Menjadi Plt. Gubernur Menurut Prosedur Pengangkatan Plt. Gubernur adalah ilegal karena Perintah UU Pemilihan Kepala Daerah cq. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak membolehkan penunjukan Pati Polri yang sedang menduduki jabatan di Kepolisian Negara RI yang tidak tergolong jabatan pimpinan tinggi madya untuk menjadi Plt. Gubernur. Namun Penunjukan Pejabat Polri Menjadi Plt. Gubernur menurut sifat atau keadaan kedaruratannya adalah legal karena disebabkan oleh adanya potensi ketidakstabilan dan adanya gelagat kerawanan di beberapa Propinsi pada saat kampanye Pemilu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan adanya Provokasi isu berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang dikhawatirkan dimainkan oleh kelompok radikal di tahun politik	
	HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
	PERSAMAAN: Topik pembahasannya sama membahas mengenai tugas dan fungsi Kepolisian RI.	
	PERBEDAAN: Obyek Penelitian spesifiknya tidak sama, sebab penelitian tersebut mengkaji legalitas penunjukan anggota atau pejabat Kepolisian sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur, sedangkan penelitian ini menganalisis bagaimana legalitas anggota/pejabat Kepolisian sebagai kuasa hukum dalam proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
No.	PROFIL	JUDUL
2.	MUHAMMAD ARIF	TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PERANNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN 2021	MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tugas dan fungsi Kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat peran dan fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya? 	
HASIL PENELITIAN	
<p>POLRI sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Tugas Kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan keinginan keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.</p>	
HUBUNGAN DENGAN PENELITIAN INI	
<p>PERSAMAAN: Penelitian ini memiliki satu kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif (2021), yaitu topik pembahasannya sama-sama mengurai mengenai peran, tugas dan fungsi kepolisian.</p>	
<p>PERBEDAAN: Penelitian membahas bagaimana legalitas anggota kepolisian sebagai kuasa hukum dalam perkara pidana yang demikian tidak dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif (2021).</p>	

Sedangkan penelitian ini adalah:

PROFIL	JUDUL
M. ARIS AMINULLA UNIVERSITAS ISLAM MALANG 2023	LEGALITAS ANGGOTA POLRI SEBAGAI KUASA HUKUM TERDAKWA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby)
ISU HUKUM	

1. Bagaimana peranan Polri dalam sistem peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah anggota Polri mempunyai legalitas untuk menjadi kuasa Hukum dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan?

NILAI NOVELTY

Pada skripsi kali ini, peneliti ingin memberikan pembaharuan pembahasan mengenai topik legalitas POLRI untuk menjadi kuasa Hukum dalam proses peradilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif nya.⁷ Penelitian yuridis normatif dipilih karena sejalan dengan objek pembahasan yang akan diteliti, yaitu meninjau legalitas anggota polri sebagai kuasa hukum dalam peradilan pidana.

⁵ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang, Bayumedia, h. 295.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 13-14.

⁷ *Op. cit.* h. 57.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan terdapat 3 jenis, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*)

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga timbul adanya pengertian dan berbagai macam asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada.⁸
- b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti semua undang – undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹
- c. Pendekatan kasus (*Case Law Approach*): Pendekatan ini termasuk pendekatan dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan telaah kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dan membangun argumentasi hukum dengan mengkaji pertimbangan hakim dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

3. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sumber penulisan hukum, maka dalam penulisan ini disusun berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya¹¹. Dengan penjelasan sebagaimana berikut:

⁸ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang: Bayumedia, h. 306.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 93

¹⁰ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni. Cetakan ke-2, h. 139

¹¹ Sri Mamudji, 2005, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 31

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif (otoritas). Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai hubungan erat dengan bahan hukum primer, yang mana bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami apa yang ada dalam bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli (doktrin), karya ilmiah para sarjana, dan laporan penelitian hukum (skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum), yang memiliki kaitan dengan isu hukum dari permasalahan yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

¹² Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, Bandung: CV. Alfabeta, h.67.

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³ Berdasarkan pengertian diatas, Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan dukungan berupa petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari media internet, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dengan mencari pendapat ahli hukum. Maka dari itu terdapat 2 (dua) kegiatan dalam melakukan penelitian ini, yaitu dengan mengkaji, mengolah dan menelaah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah diatas.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan bagaimana cara penulis memanfaatkan sumber-sumber hukum yang sudah dikumpulkan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai dasar pemecah masalah suatu permasalahan dalam penelitian yang penulis teliti.

¹³ Bambang Sunggono, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.97.

Hasil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini akan dilakukan pembahasan dengan cara deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Dengan memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan yang terhadap skripsi yang telah ditulis, maka penulis membagi sistematika penulisan ini menjadikan 4 (empat) bagian atau bab, untuk bab yang diawali dari Bab I sebagai bab pendahuluan, Bab II mengenai tinjauan pustaka, Bab III tentang hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir yakni ada Bab IV mengenai kesimpulan dan saran beserta dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang jika disusun sistematis oleh penulis, maka sebagai mana berikut ini:

1. **BAB. I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan penguraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

2. **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

3. **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguarikan hasil dari penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

4. **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir ini terdapat dua sub bab yang pertama yakni mengenai kesimpulan, yang mana nantinya penulis akan memberikan kesimpulan secara keseluruhan atas perumusan masalah yang dibahas dalam skripsi

ini, dan sub bab yang kedua yakni mengenai saran, yang mana nanti nya penulis akan memberikan sumbangsi pemikiran dari penulis.



BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Peran Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Polisi dikenal melalui konsep *Catur Praja* dan Van Vollenhoven yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: *Bestuur; Politie; Rechtspraak; dan Regeling*. Dengan demikian, dalam konsep ini, Polisi telah dipisahkan dari *Bestuur* dan dianggap sebagai bagian tersendiri dari pemerintahan. Dalam konteks ini, Polisi termasuk dalam organ-organ pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban. Menurut Charles Reith, dalam bukunya "*The Blind Eye Of History*", polisi didefinisikan sebagai setiap upaya untuk memperbaiki atau menertibkan struktur kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam "*Encyclopaedia and Social Science*", polisi dijelaskan sebagai bidang fungsi yang meliputi tugas-tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan keseharian umum.⁵⁸

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karya W. J. S. Poerwodarmita, istilah Polisi dijelaskan sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini, istilah Polisi memiliki dua makna: sebagai tugas dan sebagai organisasinya. Polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), yang selalu berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Dalam interaksi

4. ⁵⁸ STR John May Lam, *The Police of Briatai*, Terjemahan, Majalah Bhayangkara, h.

dengan masyarakat, Polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat.

Berdasarkan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah lembaga kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. POLRI memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Organisasi POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kepolisian memiliki peran penting dan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Konstitusi Indonesia, khususnya BAB XII UUD 1945, ditegaskan kedudukan dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kepolisian adalah kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia, didukung oleh rakyat. Sementara Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Peran Kepolisian sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum sangatlah besar. Kepolisian menjadi pilar penting karena institusi ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.⁵⁹

Mengkaji kedudukan suatu lembaga negara atau instansi harus dimulai dari landasan yang paling dasar. Di Indonesia, landasan dasar tersebut adalah UUD 1945, yang sering disebut sebagai landasan konstitusional. Mengenai

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. (2000). Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Kompas.

kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara konstitusional diatur dalam BAB XII UUD 1945. Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.⁶⁰

Pada awalnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, sejak diundangkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi tergabung dalam ABRI. Hal ini terjadi karena adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.⁶¹

Apabila dianalisis, fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi pemerintahan. Dengan demikian, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki status dan kedudukan sebagai lembaga eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

⁶⁰ Undang-Undang Dasar 1945

⁶¹ Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶²

Abdulssalam membagi fungsi kepolisian ke dalam tiga dimensi sebagai berikut:⁶³

a) Dimensi Operasional: 1. Fungsi Preventif: Meliputi tugas-tugas dalam mencegah terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Fungsi Represif: Meliputi tugas-tugas dalam menanggulangi kejahatan, baik dalam konteks yustisial maupun non-yustisial.

b) Dimensi Yuridis: 1. Fungsi Kepolisian Umum: Meliputi kewenangan dalam hal soal-soal, orang, tempat, waktu, serta fungsi-fungsi utama administrasi negara. 2. Fungsi Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum: Meliputi kewenangan dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan undang-undang.

c) Dimensi Teknis: 1. Fungsi Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat: Menggunakan metode preemtif dan preventif untuk mengurangi potensi ancaman. 2. Fungsi Samapta dan Lalu Lintas: Menerapkan metode preventif dan represif non-yustisial untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dan

⁶² Edi Saputra Hasibuan. (2021a). Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy. Raja Grafindo Persada.

⁶³ Abdulssalam. (2009). Hukum Kepolisian Sebaga hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi. Restu Agung.

ancaman lainnya. 3. Fungsi Brimob: Melakukan penindakan terhadap tindakan anarkis dan terorisme. 4. Fungsi Reserse: Melakukan penindakan kriminal dengan metode represif yustisial.

e. Fungsi Intelijen: Mengumpulkan informasi intelijen untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan risiko keamanan, yang dapat digunakan oleh semua satuan fungsi kepolisian

Dengan demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dianggap sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki peran yang kompleks dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mengingat fungsi dan perannya yang memerlukan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum sangatlah penting dalam jalannya suatu sistem hukum. Dasar falsafah kepolisian yang terwujud dalam konsep "*Tri Brata*" menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah "*Abdi Negara*" sekaligus "*Abdi Masyarakat*". Sebagai "*Abdi Negara*", kepolisian bertanggung jawab sebagai penjaga keamanan dalam negeri, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjaga agar hukum ditegakkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yang melibatkan penegakan peraturan atau perintah dari pihak berwenang setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh

⁶⁴ H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik. Pustaka Reka Cipta.

siapapun. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Ini menunjukkan perbedaan dengan tugas tentara yang lebih menitikberatkan pada pertahanan negara terhadap kemungkinan serangan dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 menjelaskan tugas pokok kepolisian sebagai berikut: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; (2) Menegakkan Hukum; (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan kepada masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum. Nilai-nilai moral ini dapat diterapkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari segi normatif, tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁶⁵

Menurut Soejono Sukanto, Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia sedang menjalankan suatu peran. Di sisi lain, teori peranan (*role theory*) yang dikutip oleh Setiawan menyatakan bahwa "Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang terhubung dengan suatu posisi tertentu." Menurut teori ini, tingkah laku yang berbeda berasal dari peran yang berbeda, dan tingkah laku itu sesuai dengan situasi tertentu yang relatif bebas (*independent*), tergantung pada orang yang menjalankan peran

⁶⁵ I Ketut Adi Purnama. (2018). Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM). Refika Aditama.

tersebut. Dengan kata lain, setiap orang memiliki peran dalam setiap situasi yang berbeda.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto, peran dapat dibedakan menjadi 4 macam.

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto, peran dapat dibedakan menjadi empat macam:⁶⁶

- a. Peranan pilihan (*achieved role*): Ini adalah peran yang hanya bisa diperoleh melalui usaha tertentu. Peran ini muncul dari kemampuan individu seseorang.
- b. Peranan bawaan (*ascribed role*): Ini adalah peran yang diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha individu. Contohnya, seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
- c. Peranan yang diharapkan (*expected role*): Ini adalah peran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
- d. Peranan yang disesuaikan (*actual role*): Ini adalah peran yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Adapun beberapa status dan polri dalam konteks peradilan Pidana yakni:

- a. Status atau eksistensi kepolisian dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP) sudah jelas, yaitu sebagai bagian integral dari SPP itu sendiri. Secara internasional, hal ini juga terlihat dalam laporan

⁶⁶ Kurnia Rahma Daniaty, "Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi," (Makalah) (Diakses pada tanggal 21 Mei 2019).

Kongres PBB ke-5/1975 yang membahas "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*", khususnya dalam membicarakan masalah "*the emerging roles of the police and other law enforcement agencies*". Laporan tersebut menegaskan bahwa polisi merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang lebih besar yang beroperasi melawan kriminalitas.

- b. Status Polri sebagai komponen atau unsur dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) memang sudah jelas terlihat dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Kepolisian No. 28/1997 yang telah digantikan oleh Undang-Undang No. 2/2002. Polri diakui sebagai "penyelidik dan penyidik" dalam penegakan hukum di Indonesia.
- c. Secara ideal, memang akan lebih tepat jika Polri diberi status sebagai penegak hukum yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Hal ini disebabkan oleh sistem peradilan pidana yang merupakan implementasi dari kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain, sistem peradilan pidana pada hakikatnya adalah bagian dari sistem kekuasaan kehakiman dalam bidang peradilan pidana.

Penegakan hukum, sebagai salah satu permasalahan umum, paling tidak memunculkan dua aspeknya. Pertama, sebagai usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum. Kedua, sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dengan penuh kesadaran. Dalam konteks ini, para penegak hukum diharapkan memiliki kualitas kejiwaan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan agar upaya penegakan hukum itu berhasil. Penegakan hukum mendekati hukum sebagai "*sollen gesetze*" kepada

kehidupan sehari-hari. Pada saat itu, hukum memiliki kesempatan untuk diuji dan diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Proses ini melibatkan empat unsur:⁶⁷

- a. Kemauan hukum, yang mengacu pada tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
- b. Tindakan para penegak hukum.
- c. Struktur penegak hukum.
- d. Pengaruh atau implementasi ketentuan-ketentuan yang berasal dari realitas kehidupan sehari-hari.

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektivitas hukum itu sendiri. Untuk membuat hukum menjadi efektif, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu menegakkan sanksi yang ada dalam hukum tersebut. Ketika sanksi tersebut diimplementasikan dan masyarakat mematuhi (compliance), hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif.⁶⁸

Dalam KUHAP, dijelaskan siapa saja yang berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan. Penyidik, yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Sementara itu, yang berwenang melakukan penyelidikan, yang disebut sebagai penyelidik, diatur dalam Pasal 1 butir 4, yang menyatakan bahwa "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*, Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1987, h. 26.

⁶⁸ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 195.

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi polisi yang sangat umum adalah sebagai aparat negara yang menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman, dan melindungi masyarakat. Dari beberapa tugas pokok kepolisian tersebut, semua harus tercapai, bukan hanya salah satunya atau hanya dua di antara ketiganya. Sebagai contoh, untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, polisi harus menegakkan hukum, yang merupakan salah satu tugas dari kepolisian. Sebaliknya, ketika polisi menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mereka juga harus menjalankan tugas sebagai penegak hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut.

Dalam pembahasan tentang sistem peradilan pidana, berarti membicarakan tentang penegakan hukum. Polisi dianggap sebagai ujung tombak atau pintu masuk dalam *integrated criminal justice system*, yang mampu mengurangi kegelapan kasus kejahatan. Peran kepolisian sangat penting, dan perlu ada perkembangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penegak hukum (penyidik). Namun, perlu ditekankan bahwa sampai saat ini, penegakan hukum oleh polisi belum maksimal, sehingga beberapa pelanggaran masih belum ditindaklanjuti. Di sini, penting bagi pihak kepolisian untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Kapolri (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, sehingga perkembangan sistem peradilan pidana dapat tercapai.

B. Legalitas Anggota Polri menjadi penasihat Hukum dalam proses peradilan hukum pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Landasan Yuridis Legalitas anggota Polri menjadi Kuasa hukum

Dalam sistem peradilan pidana, peran dan fungsi setiap elemen sangat penting. Hakim bertugas sebagai pengambil keputusan, jaksa sebagai penuntut umum, polisi sebagai penyidik, dan pembela di pengadilan sebagai advokat atau penasehat hukum yang sering disebut sebagai "badan penegak hukum". Dalam konteks ini, pengaturan hukum antara hakim, jaksa penuntut, polisi, dan Advokat adalah suatu definisi yang menetapkan peran masing-masing. Penasihat hukum memiliki peran yang vital dalam sistem peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang penasihat hukum yang berbunyi "*Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.*" Dalam menjalankan tugas profesinya, penasihat hukum memiliki kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dan menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia yang patuh pada hukum. Hal ini dilakukan demi kepentingan pencarian keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan hukum. Sebagai salah satu unsur utama dalam penerapan sistem peradilan, pembela adalah salah satu pilar dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia pada tingkat tertinggi.⁶⁹

Adapun seorang penasehat hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan bantuan hukum melalui proses litigasi dan non-litigasi. Tanggung jawab ini didasarkan pada pandangan kode etik advokat dan

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang penasihat hukum

memastikan bahwa semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang advokat telah terpenuhi. Sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), yang merupakan penegak hukum, polisi diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan penguasaan atas hukum yang berlaku. Ini bertujuan agar mereka tidak hanya mengenal, tetapi juga menguasai hukum dalam segala aspeknya. Polisi memiliki wewenang dalam proses penugasan dan penegakan hukum pidana di Indonesia, dan mereka diharapkan menjadi instansi terdepan yang menjalankan tugasnya secara profesional dan berlandaskan hukum. Dalam menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya, POLRI harus menjadi alat yang dapat diandalkan oleh negara dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan anggota POLRI itu sendiri. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan dan siap terlibat sepenuhnya dalam menegakkan hukum yang berlaku demi menjaga kepatuhan terhadap hukum.⁷⁰

Penerapan legalitas di mana anggota Polri berperan sebagai penasihat hukum memunculkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dengan asumsi dapat berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Menurut asas tersebut, peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 yang memberikan legalitas untuk menjadi pendamping hukum di pengadilan memungkinkan sangat bertentangan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Advokat. Jika hal seperti ini terjadi, harus dibangun dengan sesuai dengan hukum publik dan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesenjangan standar dalam pasal

⁷⁰ Elvi, alfan "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

ini yang bisa diminta oleh penasehat hukum sebagai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya

Dalam konteks di mana anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum, timbul konflik bukan hanya antara penegak hukum dan masyarakat, tetapi juga internal lembaga tersebut. Situasi ini memberikan hak kepada anggota Polri untuk menjadi pelindung institusi Polri, terutama dalam lingkup internal, sesuai dengan Peraturan Kapolri Republik Indonesia, yang sebelumnya diatur dalam Perkapolri No. 7 Tahun 2005, dan sekarang digantikan oleh Perkapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) yang memungkinkan anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum dalam sidang dan mengikuti proses kasus pidana dapat menjadi sumber kontroversi dan potensial mengganggu profesi advokat. Ini karena proses yang harus ditempuh untuk menjadi penasehat hukum, yang diatur oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, melibatkan langkah-langkah seperti mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), magang di kantor advokat, hingga mengambil sumpah advokat. Anggota Polri yang dapat dengan mudah beracara di pengadilan hanya dengan menunjukkan surat perintah dari pimpinan tanpa pengetahuan yang memadai tentang praktik hukum dan tanpa proses yang ketat seperti yang diperlukan bagi advokat, menimbulkan kekhawatiran akan perlunya kekhususan dalam tugas dan kewenangan tersebut sebagaimana yang di sebutkan dalam perkap.⁷¹

⁷¹ Perkapolri No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk menjalankan peran sebagai penasehat hukum, anggota Polri harus menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang hukum, termasuk memperoleh gelar sarjana hukum untuk menjadi advokat. Mereka juga harus mengikuti sumpah advokat dan memperoleh pengalaman yang diperlukan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang mereka. Namun, selain itu dalam konteks membangun kepolisian yang profesional dan berintegritas, mengubah anggota Polri menjadi pembela institusi sebenarnya dapat bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang ini menetapkan standar dan kewajiban yang jelas bagi advokat, termasuk independensi dalam memberikan nasihat hukum serta tanggung jawab untuk menjaga integritas profesional. Jadi, penugasan anggota Polri sebagai penasehat hukum perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak melanggar ketentuan yang ada.⁷²

Meskipun ada undang-undang yang secara tegas mengatur tugas, organisasi, status, wewenang, dan tanggung jawab advokat, tindakan yang diizinkan oleh Perkap tersebut tidak memiliki kekhususan yang sama, bahkan mungkin melanggar hierarki perundang-undangan. Hal ini dapat menyebabkan keraguan terhadap keselarasan aturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan internal suatu institusi dengan undang-undang yang ditetapkan secara khusus untuk menjaga profesionalisme dan independensi advokat.

Ketika anggota Polri menjalankan peran ganda sebagai penasehat hukum, hal ini dianggap sebagai tindakan pribadi dari institusi tersebut, yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang

⁷² Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

advokat yang berlaku secara khusus sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang penasihat hukum. Ini memunculkan keraguan akan keberlakuan undang-undang yang dirancang untuk memastikan integritas dan independensi profesi hukum, sementara juga menghormati kepentingan dan tugas khusus institusi lainnya.

Terdapat kompleksitas ketika anggota Polri menjalankan fungsi sebagai penasehat hukum. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menetapkan persyaratan yang jelas untuk menjadi penasehat hukum institusi, seperti yang terdapat dalam sumpah advokat. Ini menimbulkan pertanyaan tentang legalitas anggota Polri yang menjalankan fungsi penasehat hukum tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam sumpah advokat. Ketika seorang advokat yang telah disumpah melakukan pelanggaran, ada mekanisme yang dapat mengatasi pelanggaran tersebut sesuai dengan kode etik dan hukum profesi advokat. Namun, bagi anggota Polri yang menjalankan peran sebagai penasehat hukum tanpa sumpah advokat, legalitasnya menjadi menjadi subjek perdebatan.⁷³

Diperlukan klarifikasi hukum yang lebih jelas dan tertib untuk mengatur peran anggota Polri sebagai penasehat hukum agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan tidak menimbulkan keraguan akan legalitas dan kewenangannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis yang mendasari sistem hukum negara tersebut.

⁷³ Pasal 1 angka 6 Perkapolri 2/2017

Menurut Moeljatno, asas legalitas mengindikasikan bahwa suatu tindakan dilarang dan dapat dikenai sanksi hukum hanya jika telah diatur sebelumnya dalam undang-undang. Pendapat serupa juga disampaikan oleh banyak sarjana dan ahli hukum, terutama dalam konteks asas hukum pidana seperti yang dijelaskan dalam tulisan ini dengan menggunakan bahasa Latin "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang berarti tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada kekuatan pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku saat itu. Konsep ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menjelaskan pengertian dari asas legalitas. Oleh karena itu, legalitas berarti bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap melanggar hukum jika telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Namun, hubungan antara Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) No. 2 Tahun 2017 tentang tata cara bantuan hukum, terutama dalam konteks *double* profesi, menciptakan konflik yang kompleks. Hal ini menuntut adanya kesadaran profesionalisme di antara kedua profesi tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelanggaran terhadap asas legalitas dan aturan yang berlaku.⁷⁴

Ketidakselarasan antara Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) dan Undang-Undang tentang Advokat memunculkan permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun Perkap memberikan panduan tentang prosedur pemberian bantuan hukum oleh kepolisian, namun hal ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur secara lebih tinggi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Undang-undang tersebut menetapkan standar dan kewajiban yang jelas bagi advokat, termasuk

⁷⁴ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, Hlm. 23.

dalam hal independensi, integritas, dan profesionalisme dalam memberikan bantuan hukum kepada klien mereka. Namun, jika Perkap tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Advokat, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan konflik dalam praktik hukum. Oleh karena itu, penting untuk menarik perhatian pada ketidakselarasan tersebut dan memastikan bahwa aturan yang diberlakukan oleh kepolisian sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Advokat. Langkah-langkah perbaikan dan penyesuaian mungkin diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini demi menjaga konsistensi, keadilan, dan integritas dalam sistem hukum negara. Ketidaksesuaian ini dapat menciptakan potensi tumpang tindih fungsi yang memiliki dampak signifikan pada integritas dan netralitas sistem hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menegaskan mandat atas advokat untuk memberikan pembelaan dan nasihat hukum di pengadilan, yang menegaskan peran khusus yang dimiliki oleh profesi advokat dalam menyediakan jasa hukum.⁷⁵

Dengan adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) dan Undang-Undang tentang Advokat, terdapat risiko bahwa fungsi yang seharusnya dilakukan oleh advokat dapat diambil alih atau dilakukan secara bersamaan oleh anggota kepolisian. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan peran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi integritas dan netralitas sistem hukum. Pentingnya menjaga peran khusus advokat dalam memberikan pembelaan dan nasihat hukum di

⁷⁵ Baihaqi, Raihan, Hasrat Dihati, Fauziah Lubis, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Jl William, Iskandar V Ps, et al. "Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum." *Journal on Education* 05, no. 02 (2023): 3958–69.

pengadilan merupakan salah satu fondasi dari keberhasilan sistem hukum yang adil dan netral. Oleh karena itu, penting untuk menyelesaikan ketidaksesuaian antara Perkap dan Undang-Undang tentang Advokat demi memastikan bahwa peran advokat dihormati dan dilindungi, sehingga sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Penting bagi anggota Polri yang bertugas sebagai penasihat hukum dalam perkara pidana di pengadilan negeri untuk mematuhi persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang advokat. Hal ini untuk memastikan bahwa mereka memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Ketidaksesuaian dalam hal ini dapat menimbulkan keraguan tentang independensi dan netralitas sistem hukum. Peraturan yang mungkin tumpang tindih dapat membingungkan batasan antara peran Polri dan penasihat hukum. Independensi penasihat hukum di pengadilan penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Adanya potensi tumpang tindih antara anggota Polri yang juga berperan sebagai penasihat hukum bagi institusi mereka sendiri, khususnya dalam membela sesama anggota Polri yang terlibat dalam konflik dengan masyarakat, dapat menimbulkan persepsi bahwa ada konflik kepentingan atau ketidaknetralan dalam memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan. Hal ini menjadi relevan dalam kasus seperti tragedi Kanjuruhan.

Kasus yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan adalah salah satu contoh di mana anggota Polri harus berurusan dengan masyarakat, yang kemudian menjadi sorotan bagi penegak hukum, terutama jaksa dan advokat. Hal ini dikarenakan anggota Polri yang menjadi terdakwa juga berperan sebagai

penasihat hukum dari institusi Polri tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang advokat.⁷⁶

Undang-undang tentang advokat merupakan bagian ketiga dalam hirarki perundang-undangan, yang wajib dipatuhi oleh siapapun yang terlibat dalam hirarki tersebut. Selain itu, undang-undang tentang advokat juga termasuk dalam kategori undang-undang khusus atau mengikuti prinsip *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum dan berlaku lebih kuat daripada peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk KUHP.⁷⁷

Kenyataannya, ketika anggota Polri menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum, persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang advokat seringkali tidak dipenuhi. Ini mengakibatkan kerugian bagi kemampuan seorang penasihat hukum karena adanya anggota Polri yang menjalankan profesi ganda, yaitu sebagai penasihat hukum dan anggota Polri. Secara dasarnya, anggota Polri seharusnya hanya menjadi pembela institusi, namun kekhawatiran timbul bahwa hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena campur tangan dalam penyelesaian masalah hukum terkait kewajiban dan manfaat.

Keberadaan anggota Polri yang berhak membela institusi dalam lingkungan peradilan harus diperhatikan dengan seksama dalam konteks pemberian penasihat hukum. Mereka dapat menjalankan fungsi pembelaan institusi di

⁷⁶ <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/07/101000082/tragedi-kanjuruhan-jatuhkan-kepercayaan-publik-apa-yang-harus-dilakukan?page=all>. Diakses pada 30 mei 2024

⁷⁷ Jala, Mukhli s R. "Optimalisasi peran dan fungsi advokat dalam system peradilan pidana sebagai salah satu Upaya peningkatan kesejahteraan" *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011).

pengadilan negeri selama itu sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, anggota Polri yang terlibat dalam pembelaan institusi atau menjadi penasihat hukum di pengadilan harus dapat menunjukkan surat kuasa yang sah, sejalan dengan ketentuan yang telah diwajibkan, seperti kartu tanda advokat dan berita acara sumpah advokat.

Sehingga penting untuk mencari solusi yang dapat menyelaraskan kedua peraturan tersebut, mengingat pentingnya menjaga integritas dan kejelasan peran dalam sistem peradilan pidana. Langkah-langkah koreksi atau revisi peraturan dapat diambil untuk meminimalkan potensi inkonsistensi dan memastikan bahwa keberadaan anggota Polri dalam memberikan penasihat hukum tidak melanggar prinsip-prinsip yang bersifat khusus dan sah dalam menjalankan profesi ganda yang di mana Undang-Undang Advokat menempati posisi yang lebih tinggi.

Dengan demikian, harmonisasi antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 akan mendukung kelancaran sistem peradilan yang adil dan efektif.

Dengan berlakunya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai penasihat hukum:⁷⁸

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

⁷⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun.
5. Berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat.
7. Melakukan magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
9. Berkelakuan baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan memiliki integritas yang tinggi.

Persyaratan tersebut menegaskan bahwa sebelum menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum, seseorang harus bersumpah sesuai dengan agamanya atau bersumpah secara bersungguh-sungguh di hadapan Pengadilan Tinggi tempat calon penasihat hukum atau advokat berdomisili secara sah. Dalam konteks ini, penasihat hukum tidak boleh menjadi pegawai negeri sipil atau pejabat negara sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. ★★★★★★

Penyelenggaraan fungsi penasihat hukum diatur dengan tegas, mendefinisikan penasihat hukum sebagai individu yang memberikan jasa bantuan hukum, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penasihat hukum juga telah diatur dalam undang-undang tersebut. Baik penasihat hukum maupun bantuan hukum yang diberikan, sebagai bagian dari fungsi profesi penasihat hukum, diharapkan untuk tunduk pada ketentuan yang telah diatur. Regulasi ini menegaskan bahwa dalam konteks pemberian jasa hukum oleh penasihat hukum, wajib

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Ini menunjukkan bahwa peran penasihat hukum tidak hanya terbatas pada pengadilan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan hukum masyarakat. Undang-Undang ini menciptakan landasan hukum yang memberikan kerangka kerja bagi profesi penasihat hukum, menegaskan pentingnya kualifikasi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam menjalankan fungsi hukumnya.

Sementara itu, peran Polri yang menjalankan fungsi sebagai penasihat hukum hanya diatur dalam Perkapolri dan perintah tugas dalam surat perintah kepolisian. Namun, jika penasihat hukum diatur dalam undang-undang, urutan hierarki perundang-undangan akan mengikuti struktur berikut:

- a. UUD 1945;
- b. TAP MPR;
- c. UU/Perpu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Perda Provinsi;
- f. Perda Kabupaten/Kota.

Ini menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan, dan bahwa regulasi terkait penasihat hukum yang diatur dalam undang-undang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan peraturan kepolisian. Dalam situasi di mana anggota Polri bertindak sebagai penasihat hukum dan

melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam UU Advokat, hirarki undang-undang, dan KUHP, sanksi telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan pekerjaan profesi advokat dan berperilaku seolah-olah sebagai advokat, padahal bukan advokat sesuai dengan undang-undang ini, dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 50 juta.

UU Advokat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi advokat. Oleh karena itu, Polri hanya dapat memberikan bantuan hukum dan bukan berperan sebagai penasehat hukum atau advokat institusi yang memenuhi persyaratan proses beracara hingga penggunaan toga. Tindakan tersebut tidak hanya merusak kepercayaan pada Polri, tetapi juga merugikan reputasi institusi dan merugikan profesi penasehat hukum.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) dan UU Advokat. Langkah-langkah perbaikan atau harmonisasi dapat diambil untuk memastikan bahwa peran penasehat hukum dalam Polri yang memberikan bantuan hukum kepada sesama anggota Polri memiliki ruang yang jelas.

Oleh karena itu, Peraturan Kapolri harus mengutamakan dan mematuhi langkah-langkah yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003, karena undang-undang tersebut memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada peraturan lainnya. Singkatnya, anggota Polri harus mematuhi perintah yang diberikan oleh Penasihat Hukum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Advokat, serta mematuhi hukum secara umum. Pada prinsipnya, ini merupakan

keputusan final yang harus ditegakkan terhadap anggota Polri yang melakukan profesi ganda, dan juga terhadap profesi hukum secara keseluruhan, karena hukum juga mengawasi profesi penasihat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dalam profesi serta undang-undang yang mengatur tentang profesi hukum.


2. Anggota Polri jadi Kuasa Hukum terdakwa dalam Tragedi Kanjuruhan

Dengan melihat keterangan diatas, praktek tersebut terjadi pada proses persidangan kasus Kanjuruhan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sby, dimana anggota Polri berperan sebagai penasehat hukum dengan mendampingi terdakwa yang juga merupakan dari Institusi yang sama. Berdasarkan keterangan yang sudah diuraikan diatas terkait Konflik Norma antara UU Advokat dengan Perkapolri Nomor 2 Tahun 2017, bahwa jika didasarkan pada UU yang spesifik mengatur tentang pengangkatan seseorang yang boleh menjadi penasehat hukum yaitu UU Advokat, maka seorang Polri tidak mempunyai kewenangan untuk berperan sebagai kuasa hukum selagi mereka tidak memenuhi syarat prasyarat sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Tentu menjadi sebuah kejanggalan ketika anggota polri menjadi penasehat hukum bagi terdakwa yang juga merupakan seorang polisi, dalam sebuah riset yang dilakukan oleh organisasi Masyarakat sipil menjelaskan bahwa anggota polri yang menjadi kuasa hukum dalam persidangan kasus tragedi kanjuruhan tidak memenuhi syarat untuk menajadi kuasa hukum sebagaimana diatur dalam UU Advokat atau bukan seorang Advokat, meskipun pada fakta

persidangannya mereka mengaku bahwa sudah menndapatkan izin insidental dari Lembaga pengadilan Negeri Surabaya, pengakuan ini justru sangat bertentangan dengan UU Advokat yang seharusnya dijadikan pedoman khusus dalam pengangkatan seorang advokat atau penasehat hukum, tentu praktek semacam ini sangat tidak adil dan tentu melanggar aturan, karena penasehat hukum terdakwa merupakan Bidkum Polda Jatim.⁷⁹

Disisi lain memberikan izin terhadap seseorang yang tidak memiliki legitimasi untuk menjadi seorang penasehat hukum, sangatlah melanggar nilai-nilai keadilan dan asas *due procces of law* (proses hukum yang adil) di Pengadilan, artinya persidangan yang dilakukan sangat tidak *fair* dan bias, dimana seharusnya pengadilan sangat jauh dari kepentingan, juga harus Independen dalam memutus perkara dan harus memenuhi hak-hak korban.



⁷⁹ Fahrizal Afandi, Qoirul Khitam Bastomi, Dkk, 2023, Tidak ada pengamanan Sepak bola seharga Nyawa Ratusan Supporter, Laporan 1 Bagian Pemantauan, Inara Publisher, Malang, Edisi 1, h 36

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Abdulssalam. (2009). *Hukum Kepolisian Sebagai hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Dillah, S. d. (2015). *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi dengan Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Dipraja, R. A. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hamzah, A. (1983). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni. Cetakan ke-2.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- I Ketut Adi Purnama. (2018). *Hukum Kepolisian (Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM)*.
- Mamudji, S. S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (1994). *Kapita Sclekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poermono, B. (1988). *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Refika Aditama. H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- Restu Agung. Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo. (1987). *Keadaan dan Permasalahan dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*. Simposium Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Siswanto Sunarso. (2014). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. (2000). Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Kompas.

STR John May Lam. *The Police of Briatai*. Terjemahan, Majalah Bhayangkara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara Tindak Pidana Tertentu

Artikel Jurnal

Elvi, Alfian. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1).

Fatah, A. (2017). Peran Advokat Dalam Penanganan Kasus Litigasi. *Cakrawala Hukum*, 14(1).

Jl William, Iskandar V Ps, et al. (2023). Peran dan Fungsi Advokat sebagai Penegak Hukum. *Journal on Education*, 5(2).

Jala, Mukhli S R. (2011). Optimalisasi peran dan fungsi advokat dalam system peradilan pidana sebagai salah satu Upaya peningkatan kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).

Kaihena, N. G. (2023). Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Lex Administratum*, 11(2).

Mardiana. (2018). Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Sol Justicia*, 1(1).

Website

Detik.com, (2022). tragedi kanjuruhan kronologi penyebab dan jumlah korban. *Detik.com*, Detik. Com <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban> di akases pada 26 september 2023.

